



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah, diperlukan arah dan pedoman yang jelas melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan bersama dan ketahanan daerah terhadap dinamika perubahan global dan nasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

RKPD

Pasal 2

RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2027 dan berakhir pada 31 Desember 2027.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
- b. penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027; dan
- c. pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I berisi pendahuluan;
- b. bab II berisi gambaran umum kondisi Daerah;
- c. bab III berisi kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. bab IV berisi sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. bab V berisi rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. bab VI berisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g. bab VII berisi penutup.

Pasal 5

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI